



Persero  
**PT BRANTAS ABIPRAYA**

Certified:  
ISO 9001 : 2015  
ISO 14001 : 2015  
ISO 45001 : 2018  
ISO 37001 : 2016

**SURAT KEPUTUSAN ATASAN PPID TENTANG MENGOORDINASIKAN DAN  
MENGONSOLIDASIKAN PROSES PENGUMPULAN, PENGELOLAAN,  
PENYIMPANAN, PENDOKUMENTASIAN, PENYEDIAAN, DAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)  
Nomor: 097/SEKPER/VIII/2024**

**MENIMBANG:**

1. Bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik di lingkungan PT Brantas Abipraya (Persero), diperlukan proses pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang terkoordinasi dan terintegrasi.
2. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib menyusun sistem pengelolaan informasi yang memungkinkan akses informasi secara efektif, akurat, dan tepat waktu kepada publik.
3. Bahwa guna mengoptimalkan pelayanan informasi publik, diperlukan upaya konsolidasi dan koordinasi antar unit kerja dalam rangka memastikan informasi yang dikelola memenuhi standar yang ditetapkan dan mudah diakses oleh publik.

**MENINGAT:**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-9/MBU/08/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
3. Keputusan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) Nomor 319/D/KPTS/VIII/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di PT Brantas Abipraya (Persero).

**MEMUTUSKAN:**

**PERTAMA:** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Brantas Abipraya (Persero) bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan PT Brantas Abipraya (Persero).

**KEDUA:** Dalam melaksanakan tugasnya, PPID wajib memastikan seluruh informasi yang dikumpulkan, dikelola, disimpan, dan didokumentasikan dapat diakses oleh publik dengan mudah, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA:** PPID PT Brantas Abipraya (Persero) bekerja sama dengan seluruh unit kerja untuk memastikan keterpaduan, keakuratan, dan konsistensi informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat.

**KEEMPAT:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan perusahaan.

Ditetapkan di: Jakarta, 20 Agustus 2024  
PT Brantas Abipraya (Persero)



**Dian Sovana**

Atasan PPID